



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
BIDANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan daerah Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah bidang kepemudaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang kepada organisasi kepemudaan, kelompok wirausaha pemuda, organisasi / kelompok kemasyarakatan, pemuda karang taruna, organisasi kepelajaran dan perorangan yang berkarya, berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan dan meningkatkan kapasitas bidang kepemudaan;
 - b. bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
 17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH BIDANG KEPEMUDAAN

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bidang Kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25-04-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25-04-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH BIDANG KEPEMUDAAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
BIDANG KEPEMUDAAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan melestarikan kegiatan organisasi kemasyarakatan /kelompok kemasyarakatan/perorangan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat organisasi kemasyarakatan/ kelompok kemasyarakatan/perorangan dalam menunjang kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam memberdayakan organisasi kemasyarakatan/kelompok kemasyarakatan/perorangan dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kepemudaan di Kabupaten Semarang.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Pedoman Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Sebagai pedoman pemberian bantuan hibah bidang kepemudaan kepada organisasi kemasyarakatan / kelompok kemasyarakatan / perorangan bidang kepemudaan dalam pembangunan yang berazas manfaat untuk masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan tepat mutu dan tepat sasaran.

2. Tujuan :

Terwujudnya transparansi proses pengajuan, verifikasi, pencairan, alokasi, pertanggungjawaban dan evaluasi penggunaan dana hibah bidang kepemudaan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

II. SASARAN

Sasaran pemberian hibah kepemudaan adalah organisasi kemasyarakatan / kelompok kemasyarakatan / perorangan yang melaksanakan kegiatan bidang kepemudaan.

III. KRITERIA BANTUAN

- A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan
 - 1. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah bidang kepemudaan kepada organisasi kemasyarakatan / kelompok kemasyarakatan / perorangan bidang kepemudaan.
 - 2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.
- B. Bentuk Bantuan dan besaran bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- C. Penggunaan Bantuan
Penggunaan hibah untuk mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan / kelompok kemasyarakatan / perorangan bidang kepemudaan antara lain :
 - 1. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang;
 - 2. Komite Nasional pemuda Indonesia Kabupaten Semarang; dan
 - 3. Organisasi kepemudaan, kelompok wirausaha pemuda, organisasi, kelompok kemasyarakatan, pemuda karang taruna, organisasi kepelajaran dan perorangan yang berkarya, berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan dan meningkatkan kapasitas pemuda.

IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan hibah bidang kepemudaan adalah organisasi kemasyarakatan / kelompok kemasyarakatan / perorangan bidang kepemudaan yang memiliki kegiatan dan/atau karya bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai nilai manfaat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat;
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan bidang kepemudaan untuk pemuda usia antara 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
- d. kegiatan yang dilakukan bersifat mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kepemudaan; dan
- e. kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu media komunikasi dan pemersatu bangsa dan antar pemuda.

V MEKANISME PENERIMA BANTUAN

- A. Tata Cara Pengajuan Bantuan
 - 1. Pengajuan bantuan hibah bidang kepemudaan melalui sistematika proposal sebagai berikut :
 - a. pengantar proposal menggunakan KOP surat yang menyebutkan nama organisasi dan/atau perorangan, alamat jelas, nomor telepon atau handphone yang berisi pengajuan permohonan hibah bidang kepemudaan dan kegunaannya yang ditandatangani pengurus organisasi dan/atau perorangan serta distempel sesuai KOP surat

- serta diketahui secara sah oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
- b. latar belakang dan visi misi pendirian organisasi dan/atau kegiatan perorangan bidang kepemudaan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana kegiatan dan anggaran organisasi, kegunaan pengajuan bantuan secara rinci dan rasional
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan bendahara;
 - f. keterangan dari kepala desa/lurah;
 - g. Keterangan pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya;
2. Proposal diajukan rangkap 3 (tiga).

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Tim Teknis pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. Hasil verifikasi dari Tim Teknis diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang untuk kemudian diusulkan sebagai penerima hibah bidang kepemudaan kepada Bupati Semarang;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Hibah bidang kepemudaan merupakan belanja tidak langsung yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang kepada penerima hibah bidang kepemudaan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang harus memenuhi persyaratan berkas pengajuan yang terdiri dari :
 - a. Surat perjanjian;
 - b. Pakta integritas;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan mengirim pertanggungjawaban tepat waktu; dan
 - d. Fotokopi buku rekening bank yang ditunjuk atas nama penerima bantuan hibah.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
3. Alokasi hibah diberikan langsung melalui transfer ke masing-masing rekening penerima bantuan;
4. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan uang yang diberikan melalui rekening bank penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebanyak rangkap 3 (tiga) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pencairan uang di Bank kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. bukti belanja bermaterai 6000 (enam ribu) dan nota belanja;
 - b. bukti alokasi belanja; dan
 - c. laporan hasil kegiatan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pembelian bantuan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan pemberian hibah ini sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan hibah setiap tahun anggaran, agar dicapai hasil kegiatan yang melibatkan peran masyarakat bidang kepemudaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN